



P U T U S A N

Nomor 668/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Sapoan als Poan
2. Tempat lahir : Ranjok Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 42/1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ranjok Barat Desa Mekarsari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Muhamad Sapoan als Poan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024


Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 668/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtr tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtr tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.Sus- LH/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa MUHAMMAD SAPOAN Alias POAN bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum "melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a yakni izin Usaha Pertambangan (IUP)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 ayat (3) huruf a UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) Unit Excavator Merk Hyundai Warna Kuning Type R220-9sh, Tahun 2011
Dikembalikan kepada saksi Dra. Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih,M.H.
 - > 1 (satu) Buah Buku Double Folio Catatan Keluarnya Material Merk Kiky Warna Cokelat Dengan Corak Batik
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)


Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD SAPOAN Als. POAN, di mulai sekitar bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023 - 2024, bertempat di Dusun Lingkuq Waru, Desa Mekar sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.Sus- LH/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a yakni izin Usaha Pertambangan (IUP), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa MUHAMAD SAPOAN Als. POAN mendengar ada warga Dusun Lingkuq Waru, Desa Mekar sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB yang bernama Sdr. NASRI akan membangun rumah tetapi tanah yang akan dibangun rumah masih dataran tinggi, dengan luas sekitar 25 (dua puluh lima) are berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik) an. Orang tua dari Sdr. NASRI;
- Kemudian terdakwa menemui Sdr. NASRI selaku pemilik lahan dirumahnya, dan pada saat pertemuan terdakwa menanyakan apakah benar Sdr. NASRI akan meratakan lahannya untuk dijadikan lahan membangun rumah tempat tinggal dan dijawab benar oleh Sdr. NASRI, lalu sesuai kesepakatan saat pertemuan tersebut, terdakwa bertanggung jawab secara hukum terhadap segala macam masalah apapun, dan Sdr. NASRI selaku pemilik lahan tidak menerima apapun dari terdakwa, hanya meminta lahan tanahnya diratakan saja, dan disetujui oleh terdakwa;
- Lalu terdakwa mulai mengerjakan kegiatan penambangan galian C berupa tanah urug tersebut dengan menggunakan Excavator merk Hyundai Tipe 220-9SH, pembuatan tahun 2011 warna kuning yang disewa dari Sdr. WAYAN ARSANA selaku pemilik dengan sistem ritase sebesar Rp.50.000,-/ per dt, dengan operator yang mengoperasikan excavator yakni Sdr. JAKA SURYA dengan upah operator dibayarkan oleh Sdr. WAYAN ARSANA selaku pemilik excavator, sedangkan Sdr. AZWAR selaku ceker/tukang catat, upahnya sebesar Rp.100.000/hari dan upahnya diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual hasil penambangan tanah urug tersebut dengan harga jual sebesar Rp.70.000,-/dumtruk dan yang membeli tanah urug tersebut yakni Sdr. MASRUN dan Sdr. AHMAD WILDAN yang beralamat di Kekerri dan dari luas 25 (dua puluh lima) are tersebut terdakwa sudah melakukan penambangan tanah urug oleh terdakwa sekitar 5 (lima) are, dan dari awal dimulainya kegiatan penambangan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.Sus- LH/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan catatan terdakwa untuk tanah urug yang telah dijual sekitar 500 dumtruk;

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan melakukan kegiatan penambangan tanah urug tidak memiliki Ijin Pertambangan Usaha (IUP), dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa terhadap kegiatan pertambangan tersebut telah merusak lingkungan dan tidak terbayarnya retribusi daerah terhadap komoditas hasil tambang yang diambil secara illegal.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD SAPOAN Als. POAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 ayat (3) huruf a UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Patuh Ayu Sukma, Dasan Geriya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar bulan Juni 2023 bertempat di Dusun Lingkuq Waru, Desa Mekar sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB;
- Bahwa saksi yang melaporkan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa awalnya melaporkan keresahan warga yang tinggal diatas lahan galian saat hujan khawatir hujan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke lapangan dan menemukan kegiatan penambangan menggunakan satu unit alat berat warna kuning merk Hyundai sedang melakukan pengerukan dan pengisian ke dum truk tanpa ijin;
- Bahwa material yang diambil adalah tanah urug saja;
- Bahwa pemilik tanah yang ditambah terdakwa adalah sdr. Nasri;
- Bahwa banyak dum truck yang mengangkut ke luar masuk lahan;
- Bahwa tanah digali pakai excavator dan Lokasi galian tanah didalam kampung;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.Sus- LH/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan harus memiliki izin usaha penambangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Alias Bapak Hirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 bertempat di Dusun Lingkuq Waru, Desa Mekar sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB;
- Bahwa saksi ditawari pekerjaan untuk memecah batu oleh terdakwa namun saksi menolaknya;
- Bahwa saksi menolak karena tempat tinggal diatas lahan galian dan dikhawatirkan akan terjadi longsor;
- Bahwa terdakwa melakukan galian dengan menggunakan satu unit alat berat warna kuning;
- Bahwa yang di gali adalah tanah urug dan batu;
- Bahwa saksi mengajukan surat keluhan Masyarakat dan meminta ketua LSM LNPPAN untuk menindaklanjutinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muksin Alias Cin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 bertempat di Dusun Lingkuq Waru, Desa Mekar sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB;
- Bahwa awalnya saksi didatangi istri pak Ahmad memberitahukan ada kegiatan penambangan didekat lahan miliknya;
- Bahwa saksi mendatangi Kantor Desa Mekarsari menanyakan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan dilahan tersebut rawan longsor dan meminta agar disampaikan ke terdakwa agar bekas galian ditalut ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa terkait penambangan tersebut;
- Bahwa saksi mengajukan surat keluhan Masyarakat ke LSM LNPPAN untuk menindaklanjutinya sebagai bentuk keberatan atas kegiatan penambangaan tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.Sus- LH/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan dilakukan menggunakan alat berat warna kuning;
- Bahwa penambangan yang dilakukan terdakwa adalah mengambil tanah urug;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Masrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :


- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 bertempat di Dusun Lingkuq Waru, Desa Mekar sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB;
- Bahwa saksi pernah membeli material tanah urug di Lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa saksi membeli pada pertengahan juli 2023 sebanyak dua dum seharga Rp. 140.000 perdum truck;
- Bahwa penambangan menggunakan satu alat berat warna kuning merk Hyundai ;
- Bahwa saksi tidak mengenal operator yang mengoprasikan alat berat yang bekerja pada kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saksi menjual Kembali tanah urug kepada Masyarakat yang membutuhkan seharga Rp. 200.000;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Ahmad Wildan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 bertempat di Dusun Lingkuq Waru, Desa Mekar sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB;
- Bahwa saksi pernah membeli material tanah urug di Lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa saksi membeli pada tanggal 31 juli 2023 sebanyak lima belas dum seharga Rp. 900.000 perdum truck;
- Bahwa penambangan menggunakan satu alat berat warna kuning merk Hyundai ;
- Bahwa material yang diambil hanya tanah urug;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.Sus- LH/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang ditambang tidak produktif karena berbentuk perbukitan dan tidak bisa dialiri air;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Iwan Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kasi Mineral dan Batubara;
- Bahwa semua izin tambang di Provinsi, sedangkan perizinan bukan logam dan batuan di Provinsi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa masuk kegiatan pertambangan;
- Bahwa kegiatan penggalian yang dilakukan terdakwa hanya dilokasi tersebut;
- Bahwa bahan galian tersebut dibawa keluar dan dijual untuk keuntungan sendiri;
- Bahwa kedalaman meter kubik itu merupakan kedalaman yang memberi kerusakan yang tadinya pegunungan menjadi rata;
- Bahwa penambangan harus memiliki izin;
- Bahwa iziin lisan pertambangan operasi produksi ;
- Bahwa kalau hasil galian tersebut tidak dijual tidak perlu izin tapi kalau dijual dan mendapatkan keuntungan menjadi berupa usaha yang harus izin;
- Bahwa permasalahannya yang dialami terdakwa tidak berizin dan dijual;
- Bahwa mengeruk dengan alat termasuk kegiatan penambangan;
- Bahwa diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 2010;
- Bahwa salah satu izin juga izin Informasi ruang dari PU dan dari Dinas Lingkungan Hidup'
- Bahwa perbuatan saudara MUHAMAD SAPOAN Als POAN yang melakukan tahapan kegiatan penambangan di Dsn. Lingkok Waru Ds. Mekarsari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat seluas kurang lebih 25 Are, dimana dalam melakukan kegiatan penambangan dengan komoditas hasil tambang yang diambil adalah tanah urug tanpa memiliki IUP Operasi Produksi adalah kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal yang seharusnya kegiatan penambangan tersebut

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.Sus- LH/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memiliki IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur NTB sesuai pasal 35 ayat (1) UU RI No. 3 thn 2020 ttg perubahan atas UU RI no. 4 tahun 2009 ttg pertambangan Mineral dan batubara (Perpres No. 55 tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha dibidang Pertambangan Minerba) dan bila kegiatan penambangan tersebut tidak atau tanpa memiliki IUP dalam hal ini IUP Operasi Produksi dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 ayat (3) huruf a Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

- Bahwa persetujuan RKAB (Rencana Anggaran Biaya untuk mengatur Produksi;
- Bahwa izin dari Desa dan warga warga ada di IWUP;
- Bahwa foto BB Lokasi benar;
- Bahwa alat yang digunakan saat kegiatan pertambangan diatur UU ESDM.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan sehubungan melakukan kegiatan penambangan di Dusun Lingkuq Waru Desa Mekarsari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa pemilik lahan yang dijadikan Lokasi adalah sdr. Nasri;
- Bahwa Bukti kepemilikan lahan yang dijadikan Lokasi untuk melakukan kegiatan penambangan berupa SHM atas nama sdr. Nasri dengan luas sekitar kurang lebih 25 are;
- Bahwa luas lahan yang ditambang kurang lebih 5 are;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan menggunakan excavator merk Hyundai;
- Bahwa terdakwa menjual satu dum seharga Rp. 700.000;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa terdakwa menyewa excavator seharga rp. 50.000 perdum;
- Bahwa pemilik excavator adalah pak wayan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.Sus- LH/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut tidak rutin dilakukan setiap hari karena berdasarkan pembeli, jika ada pembeli baru dilakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut sejak bulan februari 2023 sampai September 2023 dan sudah berhasil terjual sekitar kurang lebih sebanyak 500 dum;
- Bahwa merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- > 1 (satu) Unit Excavator Merk Hyundai Warna Kuning Type R220-9sh, Tahun 2011
- > 1 (satu) Buah Buku Double Folio Catatan Keluarnya Material Merk Kiky Warna Cokelat Dengan Corak Batik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan sehubungan melakukan kegiatan penambangan di Dusun Lingkuq Waru Desa Mekarsari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar pemilik lahan yang dijadikan Lokasi adalah sdr. Nasri;
- Bahwa benar Bukti kepemilikan lahan yang dijadikan Lokasi untuk melakukan kegiatan penambangan berupa SHM atas nama sdr. Nasri dengan luas sekitar kurang lebih 25 are;
- Bahwa benar luas lahan yang ditambang kurang lebih 5 are;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan penambangan menggunakan excavator merk Hyundai;
- Bahwa benar Terdakwa menjual satu dum seharga Rp. 700.000;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.Sus- LH/2024/PN Mtr





- Bahwa benar Terdakwa menyewa excavator seharga rp. 50.000 perdum;
- Bahwa benar pemiTerdakwa melakukan kegiatan tersebut sejak bulan februari 2023 sampai September 2023 dan sudah berhasil terjual sekitar kurang lebih sebanyak 500 dum;
- Bahwa benar merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 ayat (3) huruf a UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :
2. Unsur melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a yakni izin Usaha Pertambangan (IUP)”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa Unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu terdakwa Muhamad Sapoan Alias Poan yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa Identitas terdakwa yang diajukan ke persidangan sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah sama dengan terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.Sus- LH/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a yakni izin Usaha Pertambangan (IUP)”

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa walaupun suatu daerah belum ditetapkan sebagai daerah kawasan tambang atau wilayah pertambangan akan tetapi ada kegiatan penambangan atau penggalan bahan tambang, maka penambangan tersebut tetap dikategorikan sebagai kegiatan penambangan, dan apabila kawasan tersebut belum ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan bidang penataan ruang maka wilayah tersebut tidak diperbolehkan adanya kegiatan penambangan, di Pasal 35 dan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat saya jelaskan bahwa apabila terdapat seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan (bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya) tanpa IUP, IPR atau IUPK, maka kegiatan tsbt merupakan kegiatan penambangan tanpa izin kegiatan usaha pertambangan baik tanah urug atau apapun jenis komoditas bahan galiannya harus memiliki izin walaupun dilakukan di lahan milik sendiri. Izin yang harus dimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan atau IUP dengan tahapan IUP Eksplorasi dan dilanjutkan dengan IUP Operasi Produksi dalam hal ini untuk komoditas batuan. Cara untuk mendapatkan IUP batuan dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral sesuai kewenangannya, menggunakan badan usaha dengan persyaratan berupa syarat administratif, syarat teknis, lingkungan dan syarat finansial IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, jadi bila seseorang mau melakukan atau melaksanakan usaha pertambangan wajib memiliki IUP dan rekomendasi dari desa bukan merupakan IUP tetapi sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan penerbitan IUP dan sesuai dengan pasal 36 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa dalam melakukan tahapan kegiatan penambangan seseorang wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi sehingga bila seseorang melakukan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.Sus- LH/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan kegiatan penambangan tanpa memiliki IUP Operasi produksi dapat dikatagorikan merupakan kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan illegal

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada sekitar tahun 2023 ketika terdakwa MUHAMAD SAPOAN Als. POAN mendengar ada warga Dusun Lingkuq Waru, Desa Mekar sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB yang bernama Sdr. NASRI akan membangun rumah tetapi tanah yang akan dibangun rumah masih dataran tinggi, dengan luas sekitar 25 (dua puluh lima) are berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik) an. Orang tua dari Sdr. NASRI, terdakwa menemui Sdr. NASRI selaku pemilik lahan dirumahnya, dan pada saat pertemuan terdakwa menanyakan apakah benar Sdr. NASRI akan meratakan lahannya untuk dijadikan lahan membangun rumah tempat tinggal dan dijawab benar oleh Sdr. NASRI, lalu sesuai kesepakatan saat pertemuan tersebut, terdakwa bertanggung jawab secara hukum terhadap segala macam masalah apapun, dan Sdr. NASRI selaku pemilik lahan tidak menerima apapun dari terdakwa, hanya meminta lahan tanahnya diratakan saja, dan disetujui oleh terdakwa. selanjutnya sekitar bulan Februari 2023 terdakwa mulai mengerjakan kegiatan penambangan galian C berupa tanah urug tersebut dengan menggunakan Excavator merk Hyundai Tipe 220-9SH, pembuatan tahun 2011 warna kuning yang disewa dari Sdr. WAYAN ARSANA selaku pemilik dengan sistem ritase sebesar Rp.50.000,-/ per dt, dengan operator yang mengoperasikan excavator yakni Sdr. JAKA SURYA dengan upah operator dibayarkan oleh Sdr. WAYAN ARSANA selaku pemilik excavator, sedangkan Sdr. AZWAR selaku ceker/tukang catat, upahnya sebesar Rp.100.000/hari dan upahnya diberikan oleh terdakwa, terdakwa menjual hasil penambangan tanah urug tersebut dengan harga jual sebesar Rp.70.000,-/dumtruk dan yang membeli tanah urug tersebut yakni Sdr. MASRUN dan Sdr. AHMAD WILDAN yang beralamat di Kekerri dan dari luas 25 (dua puluh lima) are tersebut terdakwa sudah melakukan penambangan tanah urug oleh terdakwa sekitar 5 (lima) are, dan dari awal dimulainya kegiatan penambangan berdasarkan catatan terdakwa untuk tanah urug yang telah dijual sekitar 500 dumtruk. terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan melakukan kegiatan penambangan tanah urug tidak memiliki Ijin Pertambangan Usaha (IUP), dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa terhadap kegiatan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.Sus- LH/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan tersebut telah merusak lingkungan dan tidak terbayarnya retribusi daerah terhadap komoditas hasil tambang yang diambil secara illegal. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 ayat (3) huruf a UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Double Folio Catatan Keluarnya Material Merk Kiky Warna Cokelat Dengan Corak Batik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk Hyundai Warna Kuning Type R220-9sh, Tahun 2011 yang telah disita dari Dra. Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, M.H., maka dikembalikan kepada Dra. Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, M.H.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
 - Perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem alam ;
 - Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.Sus- LH/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah tidak mendapatkan pemasukan Restribusi karena Tidak terbayarnya retribusi Daerah

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
 - Terdakwa mengakui perbuatannya
 - Terdakwa belum pernah dihukum
 - Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- *Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 ayat (3) huruf a UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAPOAN Alias POAN bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum “melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) Unit Excavator Merk Hyundai Warna Kuning Type R220-9sh, Tahun 2011Dikembalikan kepada saksi Dra. Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, M.H.
 - > 1 (satu) Buah Buku Double Folio Catatan Keluarnya Material Merk Kiky Warna Cokelat Dengan Corak Batik;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.Sus- LH/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua kami, Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., Mahyudin Igo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

TTD
Mahyudin Igo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD
Sri Indrawati, SH

Untuk turunan sesuai aslinya :
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD
TAUFIKURRAHMAN, S.H.
NIP. 19671116 199203 1 002

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.Sus- LH/2024/PN Mtr

